

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Belanja *online* atau *E-commerce* adalah suatu kemudahan proses transaksi yang dilakukan melalui media atau perantara yang berupa situs-situs jual beli *online* atau jejaring *social* yang menyediakan barang atau jasa yang diperjualbelikan, justru kini belanja *online* dapat memudahkan orang-orang dan menjadi kebiasaan dimana mereka membutuhkan sesuatu menjadi lebih mudah atau menjadi hobi mereka dalam berbelanja. *Online Shop* adalah suatu proses pembelian barang atau jasa dari mereka yang menjual melalui internet, atau layanan jual-beli secara online tanpa harus bertatap muka dengan penjual atau pihak pembeli secara langsung.

Perkembangan teknologi belakangan ini mengenai bisnis melalui media sosial yang sedang diminati oleh masyarakat adalah *Jasa Titip* (jastip). Kedudukan seorang jasa titip ini sebagai perantara antara pedagang dan pembeli, dimana jasa titip ini membelikan barang sesuai dengan pesanan atas jasa tersebut. Dimana cara kerja jasa titip ini hanya dengan cara mengambil gambar barang yang ada di pusat perbelanjaan tersebut lalu di unggah melalui akun Instagram. Dengan adanya jasa titip secara *online* ini makin dikenai biaya jasa titip dan ongkos kirim.¹

Kata *ijarah* (الإجارة) menurut bahasa artinya upah, sewa, jasa atau imbalan.²

Menurut Syara' ialah menyerahkan suatu barang berharga atau tempat kepada

¹ Indira Putri Mahesti dan I Gusti Ngurah Dharma Laksana, 'Perlindungan Hukum Terhadap Jasa Titip Online', VII.X (2019), hlm. 2.

²M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, cet 1, Jakarta: Raja Gafindo Persada, 2003.

orang lain untuk diambil manfaatnya dan penerima manfaat membayar sejumlah imbalan sebagai upah atas barang atau tempat yang digunakan.³ *Ijarah* adalah transaksi sewa-menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa.⁴

Menurut buku fiqih mua'malah karya helmi karim dijelaskan bahwa lafaz *ijarah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan atau upah karena melakukan suatu aktifitas seperti menyewakan rumah untuk ditempati ataupun menyuruh orang bekerja dengan membayar sejumlah imbalan (upah). Dari pengertian ini dapat diketahui bahwa *ijarah* memiliki dua makna yaitu :

1. Sewa menyewa
2. Upah⁵

Dapat kita ketahui, masyarakat dalam menggunakan jasa titip *online* selalu dikenakan biaya untuk membayar jasa, dimana mereka sebagai pedagang jasa titip selalu memberitahukan biaya jasa sebelum pembeli memesan dan membayar barang yang diinginkannya. Pembeli memesan lalu membayar harga jasa tersebut, dengan tanpa adanya biaya-biaya tambahan yang tidak disebutkan saat akad dilaksanakan. Dalam artian pembeli hanya membayar barang yang diinginkan beserta jasa yang disebutkan sebelumnya, kecuali penjual memberitahu pembeli karena adanya biaya-biaya tambahan yang harus dibayar.

³A. Zainuddin dan Muhammad Jamhari, *Al-Islam 2 (Muamalah dan Akhlak)*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

⁴Laili Nur Amalia, 'Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Akad Ijarah Pada Bisnis Jasa Laundry (Studi Kasus di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar' , Vol.V, No. II (2015), hlm. 167.

⁵Helmi Karim, *Fiqh Mua'malah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997, hlm. 29-30.

Namun, fakta yang penulis dapatkan dari lapangan ternyata pemilik jasa titip *online* di Hungerbooks.id menggunakan fee (upah) atau uang jasa tanpa adanya akad dengan pembeli jasa titip tersebut. Pemilik jasa titip *online* Hungerbooks.id tidak pernah memberi tahu sebelumnya kepada pembeli bahwa akan adanya perubahan dalam pembayaran, dan sebagai pemilik jasa titip mereka justru tidak mencantumkan harga barang yang dijual, bahkan memberikan harga yang tinggi atau harga sebelumnya berbeda dengan harga yang disebutkan setelah barang sudah tersedia.

Realita dan fakta di atas berbanding terbalik dengan pelaksanaan akad ijarah yang sebenarnya, menurut Islam seseorang atau lebih yang telah melakukan akad (perjanjian) dengan yang lain maka kedua belah pihak atau lebih harus melaksanakannya sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Hal ini terdapat dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Mai'dah ayat 1 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu”.

Maksud potongan ayat ini yaitu perjanjian dengan Allah maupun dengan sesama manusia, begitu pula dengan ijarah yang melakukan perjanjian antara sesama manusia yaitu dengan melibatkan pihak penyewa dan pemilik sewaan dalam berakad.

Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk membahas secara spesifik tentang etika pemilik jasa titip *online* ditinjau dari akad ijarah dengan studi kasus pada salah satu jasa titip *online* (Hungerbooks.id) dengan mengangkat judul **“TINJAUAN AKAD IJARAH DALAM PRAKTIK JASA TITIP DI ONLINESHOP (HUNGERBOOKS.ID).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian yang penulis bahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Ketentuan akad *ijarah* dalam Hukum Ekonomi Syariah ?
2. Bagaimana praktik pelaksanaan jasa titip antara pemilik dengan Hungerbooks.id di *Onlineshop* ?
3. Bagaimana tinjauan akad *ijarah* dalam praktik jasa titip di *OnlineShop* (HungerBooks.id)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui ketentuan akad *Ijarah* dalam Hukum Ekonomi Syariah.
2. Untuk mengetahui praktik pelaksanaan jasa titip antara pemilik dengan Hungerbooks.id di *Onlineshop*.
3. Untuk mengetahui tinjauan akad *ijarah* dalam praktik jasa titip di *OnlineShop* (HungerBooks.id).

D. Kerangka Pemikiran

Untuk memberikan pemahaman yang serasi, penelitian ini menggunakan definisi sebagai berikut:

1. **Akad *Ijarah***, Secara bahasa *al-ijarah* berasal dari kata *al-ajra* yang artinya adalah *al-iwadhu* (ganti dan upah), atau *al-itsabah* (memberi upah). *Ijarah* juga diartikan menjual manfaat. Jadi, *ijarah* secara *lughawi* bisa bermakna ganda, upah dan sewa. Antara sewa dan upah ada perbedaan makna operasional, sewa biasanya digunakan untuk benda, sedangkan upah

digunakan untuk tenaga. *Al-ijarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, seperti sewa menyewa, kontak atau menjual jasa kepada orang lain seperti menjadi buruh kuli dan lain sebagainya.⁶ Menurut jumhur ulama, rukun *ijarah* itu ada empat, yaitu *mu'jir* (orang yang menyewakan) dan *musta'jir* (orang yang menyewa), *shigat*, yaitu ijab dan qabul, *ujrah*, (uang sewa atau upah), dan manfaat, baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja.⁷ Sedangkan syarat *ijarah* menurut Ulama Syafi'iyah dalam rukun *ijarah* yang empat, yaitu pelaku akad, shigat, manfaat dan upah.

Dasar hukum *Ijarah* diatas sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT. (QS. At-Thalaq: ayat 6)

أَسْكِنُونَهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّرُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ
أُولَاتٍ حَحَّالٍ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَحَّالَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
مِمَّا بَعَرْتُمْ وَإِنْ تَرَغَّاسَ (تُؤْتُونَ) فَسَتْرُ (ضِعْ لَوْ أُخْرِي) وَأَتِ (وَأَبْرِي) رَنَكُ

Artinya:” Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”

Penjelasan ayat di atas ini yang mendasari adanya hukum diperbolehkan sewa menyewa dalam hukum islam. Dimana ayat di atas mencontohkan

⁶Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2010, hlm.31.

⁷Alauddin Al-Kasani, *Bada'i Ash-Shana'i Fi Tartib Asy-Syara'i*, Juz 4, CD Room, Al-Fiqh 'Ala AlMadzahib Al-Arba'ah, Silsilah Al-'Ilm An-Nafi', Seri 9, Al-Ishdar Al-Awwal, 1426 H, hlm. 16

seseorang itu boleh menyewa orang lain untuk menyusui anaknya dengan memberikan upah sebagai ganti dari pekerjaannya.

Ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam aktifitas *ijarah*, yaitu:

- a) Para pihak yang menyelenggarakan akad haruslah berbuat atas kemauan sendiri dengan kerelaan. Dalam konteks ini, tidaklah boleh dilakukan akad *ijarah* oleh salah satu pihak atau kedua-duanya atas dasar keterpaksaan, baik itu datangnya dari pihak-pihak yang berakad atau dari pihak lain.
- b) Tidak boleh ada unsur penipuan, baik yang dating dari *mu'ajir* ataupun dari *mustajir*. Dalam kerangka ini, kedua belah pihak yang melakukan akad *ijarah* dituntut memiliki pengetahuan yang memadai akan obyek yang mereka jadikan sasaran dalam *berijarah* sehingga antara keduanya tidak merasa dirugikan atau tidak mendatangkan perselisihan dikemudian hari.
- c) Pemberian upah atau imbalan dalam *ijarah* haruslah berupa sesuatu yang bernilai, baik berupa uang ataupun jasa, yang tidak bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku.⁸

2. **OnlineShop**, merupakan sarana atau toko untuk menawarkan barang dan jasa lewat internet sehingga pengunjung *onlineshop* dapat melihat barang-barang di toko *online*.⁹Proses transaksi jual beli yang ada di *onlineshop* dilakukan dengan memberikan berbagai syarat kepada calon konsumen.

⁸ Helmi Karim, *Ekonomi Mikro Islami*. Edisi Ketiga. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada1997. hlm. 35-36.

⁹Andry Loekamto, 'Implementasi Technology Acceptance Model (TAM) Dalam Online Shopping Kajian Ilmiah Mahasiswa Manajemen', Vol I No III,2012,hlm. 207.

Diantaranya adalah memberikan syarat kepada calon konsumen untuk registrasi sebagai anggota. Konsumen yang sudah menjadi anggota, selanjutnya dapat memesan produk. Setelah itu, konsumen membayar produk yang dibeli menggunakan kartu kredit atau melalui transfer bank. Pemilik toko *online* selanjutnya mengirimkan produk tersebut ke konsumen.¹⁰ Banyak nya *onlineshop* di internet termasuk sekarang yang sedang marak-maraknya dalam *facebook* kemudian *instagram*. Hadirnya beragam produk yang dapat diakses dalam *instagram* ini, menyebabkan semakin mudah seseorang menemukan barang atau produk yang dinginkannya. Selain itu, barang-barang yang telah diposting pada *instagram* juga mampu mempersuasif orang yang mengakses *instagram* karena langsung terdapat klasifikasi yang detail dari barang atau produk tersebut. Maka konsumen dapat secara langsung mengetahui kualitas dari barang yang diposting di *instagram* tersebut. Hal ini merupakan proses stimulus yang dilakukan oleh pemilik online shop untuk menarik minat konsumen agar melakukan order terhadap produk tersebut.¹¹

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan atau kesamaan topik penelitian, yaitu diantaranya penelitian tentang akad *ijarah* yang telah banyak dilakukan dalam bentuk karya ilmiah seperti skripsi, tesis dan jurnal, akan tetapi peneliti tidak

¹⁰ Yudhy Wicaksono, *Panduan Praktis Buka Usaha dengan Modal Laptop*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2010.

¹¹ Henry Assael, *'Customer Behavior and Marketing Action'*, Ohio: SouthWestern College Publishing, 1998, hlm. 9.

menemukan satupun penelitian yang sama dengan penelitian yang peneliti lakukan.

Penelitian terdahulu tentang akad *ijarah* yang peneliti temukan sebagai berikut:

1. Penelitian yang ditulis oleh Yogi Affandi, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung dengan judul “Tinjauan Akad Ijarah Terhadap Sistem Kontrak Pemain Sepak Bola”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Hasil penelitian yang didapat menunjukkan bahwa tinjauan akad ijarah terhadap sistem kontrak di klub Persib Bandung, sejauh ini sudah banyak memutuskan kontrak pemain secara sepihak dengan berbagai macam alasan, mulai dari pemain kurang berkontribusi hingga pemain yang cedera saat pertandingan. Hal tersebut bertentangan dengan akad ijarah, dimana pada akad ijarah sewa menyewa ataupun sistem kontrak harus didasari dengan rasa ridho satu sama lain dan tidak merugikan salah satu pihak. Lalu selain itu yang harus diperhatikan pada akad ijarah yaitu, hal yang harus diselesaikan adalah pekerjaan yang sudah diakadkan dan waktu berakhir pekerjaan tersebut yang harus tepat.
2. Penelitian yang ditulis oleh Ulvi Adriani, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung dengan judul “Tinjauan Akad Ijarah Menurut Fikih Muamalah Terhadap Hak Pengembalian Sisa Uang Penyewa Kamar Kos di Kawasan Panyingkiran Bandung”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian tinjauan akad ijarah menurut Fikih Muamalah terhadap hak pengembalian sisa uang penyewa kamar kost di kawasan Panyingkiran Bandung, yaitu batalnya akad tersebut karena telah memenuhi ketentuan-


ketentuan yang bisa membatalkan akad *ijarah 'ala al-manafi*, dan untuk pengembalian sisa uang sewa tersebut harus dikembalikan oleh pihak pemilik sewa kost, jika sesuai dengan hal-hal yang menyebabkan batalnya akad tersebut. Mekanisme pengembalian sisa uang sewa kost tersebut dihitung sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dengan berbagai macam pertimbangan yang dilakukan selama penyewa menyewa kost dan menggunakan fasilitas kost tersebut, sehingga tidak dipastikan jumlahnya.

3. Penelitian yang ditulis oleh Laili Nur Amalia. Dengan berjudul “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Akad Ijarah Pada Bisnis Jasa Laundry (Studi Kasus di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar)”. Menggunakan Metode penelitian yaitu kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian penerapan akad ijarah pada bisnis jasa laundry yang ditinjau dalam ekonomi islam sudah sesuai jika dilihat dari akad ijarah yang dipraktekan pada bisnis jasa laundry sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan syara, dan dengan adanya ketentuan kerja, bentuk kerja, waktu kerja dan ujah yang sudah jelas serta jasa yang disewa merupakan jasa yang mubah. Akan tetapi dalam prosedur pencucian dan pembilasannya masih kurang memperhatikan dalam hal kesucian. Padahal proses penentuan hukum menurut aturan dalam syariat islam terhadap pakaian atau barang laundry dapat dikatakan suci dan bersih terlihat pada saat pemilahan berdasarkan najis dan penekanan pada proses pembilasannya.
4. Penelitian yang ditulis oleh Afifah Nurul Jannah. Dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Upah Karyawan di Masjid Agung Jawa Tengah”. Menggunakan Metode penelitian yaitu kualitatif. Penelitian ini

bertujuan untuk mengetahui kebijakan yang diterapkan oleh Masjid Agung Jawa Tengah dalam pelaksanaan upah kepada karyawannya serta untuk mengetahui apakah pelaksanaannya sudah sesuai dengan hukum islam yaitu akad ijarah. Hasil penelitian dapat diketahui bahwa kebijakan pengupahan yang terdapat dalam Peraturan Kepegawaian Badan Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah sampai saat ini masih belum terealisasi sepenuhnya. Namun, pihak Masjid Agung Jawa Tengah tetap memperhatikan hak-hak karyawan yang seharusnya mereka peroleh yaitu : upah pokok, upah lembur, uang insentif dan dana sosial sebagai wujud kepedulian masjid terhadap karyawannya. Sedangkan dilihat dari akad ijarah sudah sesuai dengan hukum islam yang mana dalam akad atau Surat Keputusan telah menerangkan jenis pekerjaan, waktu, tenaga serta upah secara jelas.

5. Penelitian yang ditulis oleh Chyndi Fransiska, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah. Dengan berjudul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Fee dalam Praktik Jasa Titip Barang Online (Studi Kasus Pada Princessist Online Shop)”. Menggunakan metode penelitian yaitu kualitatif. Menurut fiqh muamalah orang yang dititipi tidak boleh mendapatkan upah/fee, karena dengan adanya fee tersebut maka terjadilah riba dengan sempurna. Ini dikategorikan riba karena bentuk akadnya bukanlah jualbeli antara penjual kedua dengan pembeli kedua, melainkan pembeli kedua mewakilkan kepada penjual kedua untuk membelikan barang seharga 10 dinar dengan meminjamkan uang penjual kedua terlebih dahulu, karena pembeli kedua mengatakan “belikan untukku”, ini adalah pinjaman maka penjual kedua tidak boleh mengambil keuntungan sebanyak 2 dinar dari

piutangnya. Jika fee itu adalah biaya yang nyata-nyata dikeluarkan oleh orang yang dititipi seperti ongkos transportnya dari penginapan menuju tempat penjualan barang yang dititipi ini dibolehkan.



Gambar 1.1 Alur Berpikir

F. Metodologi Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris ini yaitu yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian dengan mengumpulkan data primer yang diperoleh

secara langsung dari objek penelitian melalui wawancara dengan responden dan narasumber yang berhubungan dengan penelitian.¹²

2. Sumber Data

- a. Data primer dilakukan dengan cara meneliti langsung kepada narasumber. Dalam hal ini, peneliti mewawancarai admin *onlineshop* bagaimana praktik jasa titip *online* yang dilakukannya serta mewawancarai beberapa konsumen.
- b. Data sekunder dilakukan dengan melakukan penelitian dengan menggunakan literatur, dengan cara mengumpulkan, membaca, menulis, dan mengkaji beberapa sumber rujukan di dalam buku etika bisnis islam yang terkait dengan perilaku admin, data sekunder lainnya juga dapat didapatkan di jurnal, dan Al-quran.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data untuk penelitian ini, digunakan beberapa metode, yaitu:

a. Wawancara

Cara penelitian mendapatkan data yaitu dengan menggunakan teknik wawancara. Adapun yang dimaksud dengan wawancara adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara kepada responden. Wawancara yang dipakai adalah *guidance interview* yaitu proses tanya jawab lisan yang diarahkan pada suatu masalah dengan terstruktur. Artinya, sebelum wawancara peneliti menyiapkan

¹² Bambang Sugono. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalian Indonesia, 1990, hlm.10

beberapa pertanyaan kepada orang yang dimaksud. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara dengan admin *onlineshop*.

b. Dokumentasi

Peneliti mendapatkan data dengan menggunakan dokumentasi dari dokumen-dokumen dalam bentuk rekaman dan data-data yang diperoleh dilapangan yang berhubungan dengan pembahasan terhadap praktik jasa titip *onlineshop* dengan tinjauan akad *ijarah*.

4. Analisis Data

Teknik yang penulis lakukan dalam penulisan ini, pertama adalah menjelaskan tentang tinjauan akad *ijarah* dalam praktik jasa titip barang *online* berdasarkan tinjauan akad *ijarah*, menetapkan permasalahan dan tujuan pembahasan, kemudian memilih metode pengumpulan data, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, serta langkah-langkah analisis data yang digunakan dalam penelitian ini. Setelah memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan ini, penulis menganalisis data dan informasi yang didapatkan di lapangan mengenai praktik jasa titip. Selanjutnya, metode yang digunakan penulis adalah dengan mereduksi data atau memilah-milah data yang dipakai dan yang tidak dipakai berkaitan dengan topik pembahasan.¹³

Stake mengungkapkan bahwa terdapat empat tahapan analisis data beserta interpretasinya dalam penelitian studi kasus, yaitu: (1) *Categorical Aggregation* atau pengumpulan kategori, yaitu peneliti mencari suatu kumpulan kategori dari data yang diperoleh dan kemudian peneliti dapat menemukan makna yang relevan dengan isu yang akan muncul; (2) *Direct Interpretation* atau interpretasi

¹³ Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian*, Jakarta: PT.Bumi Aksara. 2004.

langsung, yaitu setelah terbentuk kategori, peneliti dapat menarik makna dari kategori tersebut tanpa terpengaruh oleh kategori-kategori lainnya. Hal ini merupakan suatu proses dalam menarik data secara terpisah dan menempatkannya kembali secara bersama-sama agar lebih bermakna; (3) peneliti membentuk *Pattern* atau pola dengan mencari kesepadanan antara dua atau lebih kategori; (4) terakhir, peneliti mengembangkan *Naturalistic Generalization* atau generalisasi naturalistik yaitu dari analisa data, yaitu generalisasi yang dimana orang atau peneliti lain dapat belajar dari penelitian kasus ini sehingga dapat diterapkan untuk dirinya sendiri atau untuk penelitian selanjutnya.¹⁴

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN, dalam bab I berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KETENTUAN AKAD IJARAH DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH , dalam bab II penulis menjelaskan teori ketentuan dari akad *ijarah* dalam Hukum Ekonomi Syariah.

BAB III PELAKSANAAN JASA TITIP ONLINESHOP (HUNGERBOOKS.ID), dalam bab III penulis menjelaskan tentang profil *onlineshop* tersebut.

BAB IV TINJAUAN AKAD IJARAH DALAM PRAKTIK JASA TITIP DI ONLINESHOP (HUNGERBOOKS.ID), dalam bab iv penulis menjelaskan

¹⁴ Stake,&E,R.Handbook of Qualitative Research. California:SAGEPublications,inc. 1994.

hasil dari penelitian dan pembahasan masalah dan dijelaskan menggunakan metode deskriptif.

BAB V PENUTUP, dalam bab v mencakup kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya serta saran yang bisa disampaikan oleh penulis.

